



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tumanurung Raya No.B.10 Kode Pos 92114 Pandang-Pandang -Sungguminasa

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 400.5.3/ 6525 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SD INPRES KASIMBURANG KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan surat Permohonan Izin operasional SD Inpres Kasimburang Nomor : 146 /SD.24-PrI/XI/2025 tanggal 21 November 2025
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa tentang Izin Operasional Sekolah SD Inpres Kasimburang Kec. Parangloe Kabupaten Gowa
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang keuangan Negara.
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah
6. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Sekolah dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Operasional :
- | | |
|-------------------|---|
| Satuan Pendidikan | : SD INPRES KASIMBURANG |
| NPSN | : 40301401 |
| Status | : NEGERI |
| Jenjang | : SD |
| Tahun Berdiri | : Tahun 1983 |
| Tahun Beroperasi | : Tahun 1983 |
| Alamat | : Kasimburang, Desa Belapunranga, Kec. Parangloe Kabupaten Gowa |

- KEDUA** : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 21 Nopember 2025



Tembusan disampaikan

1. Bupati Gowa
2. Direktorat Jenderal Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud RI
3. Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikdasmen RI
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
6. Pertinggal.